



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HANDI HERNAWAN Als BANG BEN Bin
ISYA ANSORI
Tempat lahir : Kerawang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Dsn. Kedung Asem Rt.008/004 Desa
Mekar maya Kec. Cilamaya Wetan Kab.
Krawang;
Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 February 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
6. Hakim sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ida Widaningsih,S.H berdasarkan Penetapan 99/Pen.Pid/2021/PN.Sng, tertanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 99/Pen.Pid/2021/PN Sng tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANDI HERNAWAN Als BANG BEN Bin ISYA ANSORI bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1659 (nol koma satu enam lima sembilan) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 08 Juni 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa HANDI HERNAWAN Als BANG BEN Bin ISYA ANSORI pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Rumah makan teras biru yang beralamat di Blankan Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saksi KURNIAWAN (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa, pada saat itu Saksi KURNIAWAN mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada UCOK (Dalam Daftar Pencarian Orang Polres Subang Nomor : DPO/25/XII/2020/Res Narkoba tanggal 29 Desember 2020) untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa menghubungi UCOK untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah dinyatakan bahwa sabu ada kemudian terdakwa di arahkan untuk mentrasferkan uang pembelian tersebut, kemudian terdakwa mentrasfer uang tersebut di BRILINK diwarung dekat rumah terdakwa dan setelah selesai mentrasfer uang tersebut ke UCOK kemudian UCOK mengarahkan terdakwa dan saksi KURNIAWAN untuk pergi ke Pinggir jalan yang beralamat di Ds Bayur Kab. Karawang tepatnya bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditempel ditiang listrik depan toko cat yang sudah kosong dengan menggunakan lakban hitam, setelah menerima arahan tersebut terdakwa dan Saksi KURNIAWAN berangkat ketempat tersebut.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi KURNIAWAN sampai di tempat tersebut dan langsung mencari tiang listrik yang berada didepan toko cat yang sudah kosong dan setelah ketemu dengan sabu tersebut terdakwa dan Saksi KURNIAWAN pergi kerumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat sampai dirumah terdakwa yang beralamat di Blankan Kab Subang sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan Saksi KURNIAWAN sedang asik mengkonsumsi narkotika jenis sabu tiba tiba ada teman terdakwa menghubunginya dan mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa berpamitan kepada Saksi KURNIAWAN untuk pamitan dan berangkat untuk menemui temannya di Rumah makan Teras Biru yang beralamat di Blankan Kec. Balankan Kab. Subang dan setibanya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Subang dan terdakwa langsung di tangkap dan digeledah dan di temukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang disimpan di saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa pun mengakui bahwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari UCOK bersama dengan Saksi KURNIAWAN. Setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan Saksi KURNIAWAN, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaam dari Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN dan terdakwa mengatakan bahwa Saksi KURNIAWAN berada di rumah terdakwa. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi KURNIAWAN turut diamankan juga dan selanjutnya berikut dengan barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke kantor Polres Subang guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0484/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T yang diketahui oleh Komisaris Drs Sulaeman Mappasessu selaku a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri M.Si, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1659 (nol koma satu enam lima sembilan) gram yang diberi nomor barang bukti 0258/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa HANDI HERNAWAN Als BANG BEN Bin ISYA ANSORI pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Rumah makan Teras Biru yang beralamat di Blanakan Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saksi KURNIAWAN (berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa, pada saat itu Saksi KURNIAWAN mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada UCOK (Dalam Daftar Pencarian Orang Polres Subang Nomor : DPO/25/XII/2020/Res Narkoba tanggal 29 Desember 2020) untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng



membeli narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa menghubungi UCOK untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah dinyatakan bahwa sabu ada kemudian terdakwa di arahkan untuk mentrasferkan uang pembelian tersebut, kemudian terdakwa mentrasfer uang tersebut di BRILINK diwarung dekat rumah terdakwa dan setelah selesai mentrasfer uang tersebut ke UCOK kemudian UCOK mengarahkan terdakwa dan saksi KURNIAWAN untuk pergi ke Pinggir jalan yang beralamat di Ds Bayur Kab. Karawang tepatnya bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditempel ditiang listrik depan toko cat yang sudah kosong dengan menggunakan lakban hitam, setelah menerima arahan tersebut terdakwa dan Saksi KURNIAWAN berangkat ketempat tersebut.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi KURNIAWAN sampai di tempat tersebut dan langsung mencari tiang listrik yang berada didepan toko cat yang sudah kosong dan setelah ketemu dengan sabu tersebut terdakwa dan Saksi KURNIAWAN pergi kerumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat sampai dirumah terdakwa yang beralamat di Blankan Kab Subang sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan Saksi KURNIAWAN sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu tiba tiba ada teman terdakwa menghubunginya dan mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa berpamitan kepada Saksi KURNIAWAN untuk pamitan dan berangkat untuk menemui temannya di Rumah makan Teras Biru yang beralamat di Blankan Kec. Balangan Kab. Subang dan setibanya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Subang dan terdakwa langsung di tangkap dan digeledah dan di temukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang disimpan di saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa pun mengakui bahwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari UCOK bersama dengan Saksi KURNIAWAN. Setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan Saksi KURNIAWAN, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaam dari Saksi KURNIAWAN dan terdakwa mengatakan bahwa Saksi KURNIAWAN berada dirumah terdakwa. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi KURNIAWAN turut diamankan juga dan selanjutnya berikut dengan barang bukti narkoba jenis sabu dibawa kekantor Polres Subang guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0484/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T yang diketahui oleh Komisaris Drs Sulaeman Mappasessu selaku a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri M.Si, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1659 (nol koma satu enam lima sembilan) gram yang diberi nomor barang bukti 0258/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa HANDI HERNAWAN Als BANG BEN Bin ISYA ANSORI pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 diRumah makan Teras Biru yang beralamat di Blanakan Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saksi KURNIAWAN (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa, pada saat itu Saksi KURNIAWAN mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada UCOK (Dalam Daftar Pencarian Orang Polres Subang Nomor : DPO/25/XII/2020/Res Narkoba tanggal 29 Desember 2020) untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa menghubungi UCOK untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah dinyatakan bahwa sabu ada kemudian terdakwa di arahkan untuk mentrasferkan uang pembelian tersebut, kemudian terdakwa mentrasfer uang tersebut di BRILINK diwarung dekat rumah terdakwa dan setelah selesai mentrasfer uang tersebut ke UCOK kemudian UCOK mengarahkan terdakwa dan saksi KURNIAWAN untuk pergi ke Pinggir jalan yang beralamat di Ds Bayur Kab. Karawang tepatnya bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditempel

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditinggalkan di depan toko cat yang sudah kosong dengan menggunakan lakban hitam, setelah menerima arahan tersebut terdakwa dan Saksi KURNIAWAN berangkat ke tempat tersebut.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi KURNIAWAN sampai di tempat tersebut dan langsung mencari tiang listrik yang berada di depan toko cat yang sudah kosong dan setelah ketemu dengan sabu tersebut terdakwa dan Saksi KURNIAWAN pergi ke rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Blanakan Kab Subang sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan Saksi KURNIAWAN sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba ada teman terdakwa menghubunginya dan mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa berpamitan kepada Saksi KURNIAWAN untuk pamitan dan berangkat untuk menemui temannya di Rumah makan Teras Biru yang beralamat di Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Subang dan terdakwa langsung di tangkap dan dicek dan di temukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang disimpan di saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa pun mengakui bahwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari UCOK bersama dengan Saksi KURNIAWAN. Setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan Saksi KURNIAWAN, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan dari Saksi KURNIAWAN dan terdakwa mengatakan bahwa Saksi KURNIAWAN berada di rumah terdakwa. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi KURNIAWAN turut diamankan juga dan selanjutnya berikut dengan barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke kantor Polres Subang guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu adalah penambah stamina supaya tidak cepat capek/lelah dan cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah dengan cara menghisap sedotan seperti orang yang sedang merokok yang terhubung ke botol yang terbuat dari kemasan botol bekas air minum terdakwa pegang kemudian terpasang sedotan lain yang terpasang pipet kaca kemudian kaca tersebut dibakar menggunakan api kecil diarahkan ke pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu kemudian salah satu sedotan terdakwa hisap seperti merokok.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :R/556/SKPN/XII/2020/Urkes tanggal 30 Desember 2020 yang diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dr Laras Putu Ardi selaku atas nama Kepala Klinik Bhayangkara Subang dengan kesimpulan bahwa :

- ✓ Urine pemeriksaan milik terdakwa HANDI HERNAWAN Als BANG BEN BinIAYA ANSORI mengandung METHAMPHETAMINE yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata dilakukan untuk kepentingan sendiri dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan ataupun berdasarkan surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangaratus Sitohang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan Tindakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib Rumah makan teras biru yang beralamat di Blanakan Kab. Subang, pada saat di introgasi bahwa terdakwa saat membeli sabu tersebut bersama temannya yaitu Saksi KURNIAWAN Als JAPRA. Keduanya berhasil ditangkap pada hari yang sama sekira pukul Pukul 21.00 Wib di Rumah terdakwa yang beralamat di Blanakan Kec Blanakan Kab Subang;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kedapatan memiliki barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi bungkus plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. UCOK (DPO), pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 15.00 Wib di Pinggir jalan yang beralamat di Ds Bayur Kab Karawang bersama dengan Saksi KURNIAWAN Als JAPRA;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Doni Bob Delas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan Tindakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib Rumah makan teras biru yang beralamat di Blanakan Kab. Subang, pada saat di introgasi bahwa terdakwa saat membeli sabu tersebut bersama temannya yaitu Saksi KURNIAWAN Als JAPRA. Keduanya berhasil ditangkap pada hari yang sama sekira pukul Pukul 21.00 Wib di Rumah terdakwa yang beralamat di Blanakan Kec Blanakan Kab Subang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kedapatan memiliki barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi bungkus plastik warna bening yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. UCOK (DPO), pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 15.00 Wib di Pinggir jalan yang beralamat di Ds Bayur Kab Karawang bersama dengan Saksi Kurniawan als Japra;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Gugun Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan Tindakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib Rumah Makan Teras Biru yang beralamat di Blanakan Kab. Subang, pada saat diintrogasi bahwa terdakwa saat membeli sabu tersebut bersama temannya yaitu Saksi Kurniawan als Japra. Keduanya berhasil ditangkap pada hari yang sama sekira pukul Pukul 21.00 Wib di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa yang beralamat di Blanakan Kec Blanakan Kab Subang;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kedatangan memiliki barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi bungkus plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. UCOK (DPO), pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 15.00 Wib di Pinggir jalan yang beralamat di Ds Bayur Kab Karawang bersama dengan Saksi Kurniawan als Japra;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Kurniawan Als Japra Bin Wawan Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa 29 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah milik terdakwa HANDI HERNAWAN Als BANG BEN Bin ISYA ANSORI yang beralamat di Blanakan Kec Blanakan Kab Subang pada saat Saksi di tangkap dan di amankan oleh petugas kepolisian pada saat itu Saksi sendiri, adapun pada saat saksi ditangkap saksi tidak kedatangan memiliki barang bukti apapun dikarenakan narkotika jenis sabu sisa konsumsi telah dibawa oleh terdakwa HANDI HERNAWAN als BANG BEN bin ISYA ANSORI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa 29 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib Saksi bersama terdakwa di rumahnya yang beralamat di Blanakan Kab Subang Saksi bersama – sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa keluar untuk menemui temanya dan sisa dari sabu tersebut dibawa olehnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr UCOK (DPO) Warga Kab Karawang pada hari Selasa 29 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Ds Bayur Kab Karawang;
- Bahwa cara Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. UCOK (DPO) bersama dengan terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 14.00 Wib setelah Saksi di ajak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng



membeli narkotika jenis sabu oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. UCOK (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah dinyatakan bahwa sabu ada kemudian kami diarahkan untuk mentransferkan uang pembelian tersebut, dan pada saat itu terdakwa melakukan transfer di BRILINK yang terletak diwarung dekat kampungnya, setelah selesai mentransferkan uang tersebut terdakwa memberitahukan kepada Sdr. UCOK (DPO);

- Bahwa setelah selesai mentransfer, Terdakwa diarahkan untuk pergi ke pinggir jalan yang beralamat di Ds Bayur Kab Karawang. Bahwa sabu tersebut ditempel ditiang listrik depan Toko cat yang sudah kosong dengan menggunakan lakban hitam, setelah menerima arahan tersebut kami pun berangkat ketempat tersebut, sesampainya dilokasi sekira pukul 15.00 wib, ditemukan narkotika tersebut kemudian Saksi dan terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa, lalu kami mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama sama;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap sedotan seperti orang yang sedang merokok yang terhubung ke botol yang terbuat dari kemasan botol bekas air minum, kemudian, saksi pegang dan terpasang dengan sedotan lain yang kemudian pipet kaca lalu kaca tersebut dibakar menggunakan api kecil diarahkan ke pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian salah satu sedotan Saksi hisap seperti merokok;
- Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut supaya bada merasa fit dan segar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, di Rumah Makan Teras Biru yang beralamat di Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, serta sekitar tempat kejadian ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi bungkus plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu yang di simpan disaku celananya terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng



- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. UCOK (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan di Ds. Bayur Kab. Krawang;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi bersama dengan Saksi di rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi petugas Kepolisian telah mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis sabu ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1659 (nol koma satu enam lima sembilan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0484/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T yang diketahui oleh Komisaris Drs Sulaeman Mappasessu selaku a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri M.Si, dengan kesimpulan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1659 (nol koma satu enam lima sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/556/SKPN/XII/2020/Urkes, yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi STR: 32.2.1.100.2.20.151653, dengan kesimpulan:

- Urine pemeriksaan milik terdakwa HANDI HERNAWAN Als BANG BEN Bin ISYA ANSORI ditemukan Positif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibacakan dalam persidangan, dan terhadap alat bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa HANDI HERNAWAN Als BANG BEN Bin ISYA ANSORI ditangkap dan diamankan oleh saksi Mangaratus Sihotang, Saksi Gugun Gunawan dan Saksi Doni Bob Delas dari Anggota Sat Narkoba Polres Subang, di Rumah makan Teras Biru yang beralamat di Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar tempat kejadian ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi bungkus plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu yang di simpan disaku celananya terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. UCOK (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan di Ds. Bayur Kab. Karawang;
- Bahwa benar sabu didapatkan bersama dengan Saksi Kurniawan;
- Bahwa cara Saksi Kurniawan dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. UCOK (DPO) pada hari Selasa 29 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib setelah Saksi Kurniawan diajak membeli narkotika jenis sabu oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. UCOK (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah dinyatakan bahwa sabu ada, kemudian Saksi Kurniawan dan Terdakwa disuruh mentransferkan uang pembelian tersebut, dan pada saat itu terdakwa melakukan transfer di BRILINK yang terletak diwarung dekat kampungnya, setelah selesai mentransferkan uang tersebut terdakwa memberitahukan kepada Sdr. UCOK (DPO);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mentransfer, Terdakwa diarahkan untuk pergi ke pinggir jalan di Ds Bayur Kab Karawang. Bahwa sabu tersebut ditempel ditiang listrik depan Toko cat yang sudah kosong dengan menggunakan lakban hitam, setelah menerima arahan tersebut Saksi Kurniawan dan Terdakwa pun berangkat ketempat tersebut, sesampainya dilokasi sekira pukul 15.00 wib, paket narkoba tersebut ditemukan, kemudian Saksi Kurniawan dan terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa, lalu Saksi Kurniawan dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama sama;
- Bahwa Saksi Kurniawan juga ditangkap dirumah Terdakwa setelah Petugas menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan langsung memilih dakwaan ketiga, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Handi Hernawan als Bang Ben Bin Isya Ansori, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng



Ad.2 Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Lalu Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Kurniawan (telah diputus dalam berkas terpisah), pada hari Selasa 29 Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wib membeli paket sabu dari sdr. Ucok (DPO), setelah Terdakwa mentransfer via BRILINK sebesar Rp.300.000,- sdr. Ucok (DPO) menginstruksikan mengambil paket di pinggir jalan di Ds. Bayur Kab. Karawang, paket sabu ditempel ditiang listrik depan Toko Cat yang sudah kosong dengan lakban hitam. Kemudian Terdakwa dan saksi Kurniawan mengambil, keduanya pulang ke rumah Terdakwa di Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang untuk mengkonsumsi sabu bersama sama. Selesai Terdakwa pergi dan ditangkap oleh Petugas di Rumah Makan Teras Biru di Blanakan Kab. Subang, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip warna bening berisi serbuk narkotika jenis sabu disaku celana Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0484/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T yang diketahui oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Drs Sulaeman Mappasessu selaku a.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri M.Si, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1659 (nol koma satu enam lima sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/556/SKPN/XII/2020/Urkes, yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi STR: 32.2.1.100.2.20.151653, dengan kesimpulan:

- Urine pemeriksaan milik terdakwa HANDI HERNAWAN Als BANG BEN Bin ISYA ANSORI ditemukan Positif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan perbuatan Terdakwa yang membeli dan mengkonsumsi sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1659 (nol koma satu enam lima sembilan) gram, merupakan perbuatan yang melanggar hukum, di mana tujuan Terdakwa mengkonsumsi untuk membuat badan segar, tidak ada tujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh uraian dakwaan Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Atas tuntutan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang selanjutnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1659 (nol koma satu enam lima sembilan) gram. Telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pen.Pid/2021/PN.Sng, tertanggal 04 February 2021;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih. Telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pen.Pid/2021/PN.Sng, tertanggal 15 Maret 2021;

Terhadap status atas barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDI HERNAWAN Als BANG BEN Bin ISYA ANSORI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1659 (nol koma satu enam lima sembilan) gram;

- 2) 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 oleh Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Ratih Kusuma Wardhani,S.H.,M.H dan Dian Anggraini Meksowati,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pen.Pid/2021/PN.Sng tertanggal 23 April 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta Yustiarti BR. S , S.H., sebagai Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa. Dan dihadiri Terdakwa secara Virtual;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratih Kusuma Wardhani,S.H.,M.H

Anisa Primadona Duswara,S.H.,M.H

Dian Anggraini Meksowati,SH.,M.H

Panitera Pengganti

Ayip Sucipto,S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)